

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Terdiri dari 17 kecamatan dengan letak astronomis antara $0^{\circ}8'48''$ - $3^{\circ}27'00''$ " Lintang Selatan dan $112^{\circ}2'36''$ - $114^{\circ}44'00''$ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kabupaten Gunung Mas
2. Sebelah Selatan : Laut Jawa
3. Sebelah Timur : Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pulang Pisau

Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 14.999 km² atau 9,77 persen dari luas Propinsi Kalimantan Tengah. Penduduk Kabupaten Kapuas berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021-2023 sebanyak 423,2 ribu jiwa yang terdiri atas 218,29 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 204,91 ribu jiwa penduduk perempuan

Lebih detailnya terkait nama wilayah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini..

Tabel 1.1
Data nama wilayah, jumlah penduduk dan luas wilayah
di Kabupaten Kapuas

No.	Nama Kecamatan	Ibukota kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kapuas Kuala	Lupak Dalam	422,2	360,62
2.	Tamban Catur	Tamban Baru Tengah	17,7	66,38
3.	Kapuas Timur	Anjir Serapat Baru	31,7	202,00
4.	Selat	Selat Dalam	73,9	111,74
5.	Bataguh	Pulau Kupang	42,5	282,26
6.	Basarang	Basarang	24,0	206,00
7.	Kapuas Hilir	Barimba	15,4	91,00
8.	Pulau Petak	Sei Tatas	23,4	135,00
9.	Kapuas Murung	Palingkau Baru	28,9	288,45
10.	Dadahup	Dadahup	13,6	202,55
11.	Kapuas Barat	Mandomai	22,8	480,00
12.	Mantangai	Mantangai Tengah	45,9	6.128,00
13.	Timpah	Timpah	12,6	2.016,00
14.	Kapuas Tengah	Pujon	19,1	1.146,00
15.	Pasak Talawang	Jangkang	10,7	687,00
16.	Kapuas Hulu	Sei Hanyu	11,9	1.274,00
17.	Mandau Talawang	Sei Pinang	7,0	1.322,00

Sumber: BPS Kab. Kapuas dalam angka 2023

2. Hasil Wawancara

a. Ulama 1

Nama : Abdul Aziz (Guru Nang Aziz)

Jabatan : Guru

Usia : 53 Tahun

Pendidikan Terakhir : Aliyah

Alamat : Jl. Palingkau Baru, Kec. Kapuas Murung

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Kediaman Guru Nang Aziz

Penulis menanyakan terhadap pendapat mengenai kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah. Guru Nang Aziz menuturkan pendapat yaitu

Apabila perkawinan yang dilakukan tersebut dalam perjalanan perkawinannya salah satunya ada yang murtad maka perkawinan tersebut batal. Dalam kasus ini kan seorang suami yang murtad yang memiliki istri Muslimah maka perkawinan mereka itu dinyatakan batal atau dikatakan fasakh, apabila tetap dilanjutkan perkawinan tersebut misalnya mereka berhubungan badan maka jatuhnya itu zina. Kemudian pernikahan beda agama itu memang dilarang baik itu dalam hukum yang ada di negara kita maupun dalam hukum islam. Maka dari itu status pernikahan mereka itu batal dan sebaiknya kepada seorang istri tersebut melakukan perceraian secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam mazhab Syafi'i itu juga menjelaskan mengenai perkawinan murtad ini ketika pasangan itu ada yang murtad dan murtadnya sebelum *dukhul* maka langsung batal pernikahannya saat itu juga misalnya seperti pada akad nikah atau setelah beberapa hari pernikahan itu. Namun apabila setelah *dukhul* maka itu menunggu sampai batas masa iddah selesai.⁴³

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai alasan hukum Ulama dalam memberikan pendapat terhadap kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah dan perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Ulama.

Hal yang mendasari mengenai pendapat hukum saya terhadap kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah beracuan kepada Al-Quran dan kitab-kitab fiqh yang ada. Seperti halnya dalam Al-Quran didalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang sepenggal artinya seperti ini “dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman)” beranjak dari hal itu maka laki-laki musyrik saja tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang beriman apalagi laki-laki yang murtad yang sudah dipastikan dalam agama dilarang pernikahannya. Kemudian apabila ada perbedaan pendapat itu berada pada status

⁴³ Abdul Aziz, Ulama, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Kamis 12 Oktober 2023

pernikahnya mengenai talak yang jatuh kepada pasangan suami istri tersebut. Dalam Mazhab Syafi'i terdapat dua status hukumnya itu yang sudah saya sampaikan *tadi* apabila murtadnya itu sebelum *dukhul* maka pernikahan itu batal langsung saat itu juga namun apabila setelah masa *dukhul* maka menunggu masa iddah selesai setelah itu apabila dalam masa iddah orang yang murtad ini kembali maka nikahnya itu *bisa* diselamatkan⁴⁴

Pasangan suami istri yang awalnya melakukan pernikahan secara islam kemudian dalam perjalanan pernikahnya suaminya murtad maka pernikahan itu di fasakh/di pisah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama masing-masing yang mengharuskan untuk sama dalam agamanya.

b. Ulama 2

Nama : H. Farhani
 Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren
 Usia : 54 Tahun
 Pendidikan Terakhir : MA Pondok Pesantren
 Alamat : Jl. Damai Cilik Riwut

Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 bertempat di Kediaman Guru H. Farhani

Penulis menanyakan terhadap pendapat mengenai kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah. Ustadz H. Fahri menuturkan pendapat yaitu

laki-laki murtad menikahi wanita Muslimah, sebelum itu perlu dipahami murtad terlebih dahulu. Murtad bisa dikatakan seorang yang awalnya Beragama islam kemudian keluar dari agama. Dengan murtadnya

⁴⁴ Abdul Aziz, Ulama, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Kamis 12 Oktober 2023

seorang maka pernikahan itu hancur. Baik itu dengan talak atau tidak. Maka dari itu tidak ada lagi hubungan suami dan istri baik dalam hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Kalau dalam islam itu tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. pernikahannya terfasakh. Seorang perempuan apabila ia memiliki iman yang kuat maka harus melakukan konsultasi terhadap pernikahan tersebut ke KUA setempat untuk dilakukan pembatalan pernikahan nantinya.⁴⁵

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai alasan hukum Ulama dalam memberikan pendapat terhadap kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah dan perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Ulama.

Alasan saya dalam memberikan pendapat mengenai kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah ini. Saya berpedoman berdasarkan Al-Quran, hadis, Ulama mazhab yang menyatakan pernikahan beda agama itu harus berpisah yaitu batal pada saat salah satunya murtad. Dalam hukum yang berlaku di negara maka dilakukan melalui Pengadilan Agama. Dalam mazhab imam Syafi'I seseorang yang murtad pasca perkawinan maka jelas dianggap fasakh pernikahannya. Hal yang membedakan disini yaitu jika murtadnya sebelum *dukhul* itu putus seketika, tetapi jika setelah *dukhul* ada waktu hingga berakhirnya masa iddah. Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Ulama itu apabila ada yang membolehkan atau menganggap tidak putus pernikahannya mungkin memiliki pegangan pengambilan hukumnya masing-masing.⁴⁶

Murtadnya seorang laki-laki yang memiliki istri Muslimah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing tidak dengan perbedaan agama. Kemudian di dalam islam itu sendiri Empat Mazhab

⁴⁵ H. Farhani, Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Minggu 15 Oktober 2023

⁴⁶ H. Farhani, Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Minggu 15 Oktober 2023

memiliki pendapat yang berbeda mengenai status hukum kasus pernikahan yang salah satunya murtad ini.

c. Ulama 3

Nama : Fatahillah
 Jabatan : Guru
 Usia : 50 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Alamat : Jl. Cilik Riwut, Gg. II No. 12

Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 bertempat di Kediaman Guru Fatahillah

Penulis menanyakan terhadap pendapat mengenai kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah. Guru Fatahillah menuturkan pendapat yaitu

Pernikahan beda agama itu dilarang oleh agama Islam. Baik itu pada saat melakukan pernikahan maupun saat pernikahan tersebut sudah berjalan. Kemudian untuk hak dan kewajiban suami istri itu sudah tidak ada karena pernikahannya dinyatakan pisah. Untuk nasab anaknya itu masih ayahnya karena pada saat pernikahan itu masih islam, kemudian untuk waris & pernikahannya itu batal karena harus sesama agama. Selanjutnya pernikahannya ini pembatalannya kalau itu sesuai dengan peraturan hukum yang ada di negara kita ini maka harus melalui Pengadilan pernikahan itu dinyatakan batal. Dalam islam batal secara langsungnya atau tidaknya itu dilihat dari apakah mereka ini sudah melakukan *dukhul* atau belum kalau sudah itu menunggu masa iddah dulu baru batal namun apabila belum itu pernikahannya batal secara langsung hal ini seperti yang disampaikan oleh Ulama Syafi'iyah. Kemudian disini ada juga para ulama yang mengikuti ulama Malikiyah dan Ulama Hanafiyah yaitu nikah tersebut langsung batal tidak peduli sudah *dukhul* atau belum.⁴⁷

⁴⁷ Fatahilah, Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Minggu 15 Oktober 2023

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai alasan hukum Ulama dalam memberikan pendapat terhadap kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah dan perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Ulama.

Alasan hukum saya mengenai pandangan saya terhadap kasus ini saya berpegang kepada Q.S Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Namun ahli kitab pada masa sekarang ini berbeda dengan ahli kitab pada zaman nabi Musa as. Kemudian mayoritas Ulama fiqh sepakat bahwa pernikahan beda agama itu dilarang dalam islam dan wajib di fasakh. Ulama mayoritas disini yaitu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu batal secara langsung apabila mereka si pasangan ini belum melakukan hubungan suami istri dan bisa terjadi tidak secara langsung yaitu apabila setelah berhubungan suami istri maka batalnya nikah itu setelah masa iddah si istrinya. Selanjutnya perceraianya itu harus dilakukan di Pengadilan Agama supaya perceraian itu benar-benar terjadi sesuai dengan Undang-Undang.⁴⁸

Pernikahan dengan beda agama ini dilarang baik itu oleh hukum islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah itu batal secara langsung apabila mereka si pasangan ini belum melakukan hubungan suami istri dan bisa terjadi tidak secara langsung yaitu apabila setelah berhubungan suami istri maka batalnya nikah itu setelah masa iddah si istrinya. Sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah.

d. Ulama 4

Nama : H. Juhani, M.Pd.I

Jabatan : Ustadz Ponpes Berkat Ikhlas Kuala Kapuas

⁴⁸ Fatahilah, Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Minggu 15 Oktober 2023

Usia : 59 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Alamat : Jl. Barito Gg. 8A Nusa Indah No. 119 Kel.
 Selat Hulu, Kec. Selat. Kab. Kapuas

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023
 bertempat di Kediaman Ustadz Juhani

Penulis menanyakan terhadap pendapat mengenai kasus Laki-laki
 Murtad yang Memiliki Istri Muslimah. Ustadz H. Juhani menuturkan
 pendapat yaitu

Menurut saya laki-laki murtad yang menikahi istri Muslimah maka
 pernikahannya itu batal karena tidak seagama. Sedangkan syarat dari
 pernikahan itu sesama muslim. Apabila dalam masa perjalanan
 pernikahannya salah satunya ada yang murtad maka pernikahannya rusak
 secara langsung karena dalam menjalankan ibadah sudah berbeda tidak
 ada kesamaan. Sedangkan suami wajib membimbing istri ke jalan yang
 benar.⁴⁹

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai alasan hukum Ulama
 dalam memberikan pendapat terhadap kasus laki-laki murtad yang
 memiliki istri Muslimah dan perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan
 Ulama.

Alasan hukum saya dalam memberikan pendapat mengenai kasus ini
 saya berpegang kepada Ulama 4 mazhab yang menyatakan bahwasanya
 pernikahan beda agama atau salah satunya itu murtad maka pernikahannya
 itu di fasakh atau batal. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ulama
 Maliki dan hanafiah yang menyatakan apabila murtad pasca perkawinan
 maka perbuatan tersebut dapat mengakibatkan putusannya ikatan
 perkawinan.⁵⁰

⁴⁹ H. Juhani, M.Pd.I, Ulama, Ustadz Pondok Pesantren Berkah Ikhlas Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Rabu 18 Oktober 2023

⁵⁰ H. Juhani, M.Pd.I, Ulama, Ustadz Pondok Pesantren Berkah Ikhlas Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Rabu 18 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut hal yang diungkapkan oleh informan bahwa pendapat informan pernikahan laki-laki murtad yang menikahi istri Muslimah maka pernikahannya itu batal karena tidak seagama. Sedangkan syarat dari pernikahan itu sesama muslim. Berdasarkan ulama empat Mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. pernikahan itu bisa batal secara langsung maupun tidak dalam hal ini pendapat yang diambil yaitu pernikahan tersebut batal secara langsung baik sebelum berhubungan badan ataupun sudah berhubungan badan.

e. Ulama 5

Nama : H. Nabhan, S.Ag., M.Pd.I

Jabatan : Kepala KUA Kec. Selat

Usia : 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. Cilik Riwut Gg. 5 Citra Permai No. 40
Rt. 12 Kel. Selat Hulu

Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di KUA Kecamatan Selat

Penulis menanyakan terhadap pendapat mengenai kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah dan prosedur yang harus dilakukan apabila salah satu nya murtad. Kepala KUA Kecamatan Selat menuturkan pendapat yaitu

Apabila orang itu murtad yang awalnya islam. Maka putus tali pernikahannya. Apabila orang beda agama itu baik aturan negara maupun

dalam islam itu tidak diperbolehkan melakukan pernikahan. Kemudian untuk istri yang suaminya itu murtad dipersilahkan untuk melapor kepada KUA untuk dilakukan pembatalan pernikahan yang nantinya diberikan keterangan oleh Disdukcapil. Pernikahan yang salah satunya murtad itu sudah dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 & 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pernikahan itu seagama. Secara islam batalnya ini menurut mayoritas ulama fiqh terutama Ulama Syafi'iyah bisa dikatakan batalnya secara tidak langsung karena apabila pasangan ini telah berhubungan suami istri maka menunggu masa iddah dari istri dulu batalnya pernikahan *lalu* apabila dalam masa iddah ini yang murtad kembali maka nikahnya tidak batal.⁵¹

Sudah sepatutnya bahwa pernikahan beda agama itu dilarang oleh negara maupun islam. Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pernikahan tersebut batal dan harus dilakukan perceraian tercatat dengan cara memberikan keterangan oleh Disdukcapil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang kemudian ulama empat mazhab berpendapat pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan dan harus difasakh.

Tabel 4.1
Matrik hasil wawancara dengan informan

No	Informan	Pendapat	Alasan
1.	Abdul Aziz (Guru Nang Aziz)	Perkawinan mereka dinyatakan batal. Apabila masih melanjutkan dihukumi zina. Kemudian batalnya secara langsung apabila sebelum <i>dukhul</i> , apabila setelah <i>dukhul</i> menunggu masa iddah dulu	Berdasarkan pendapat para Ulama Syafi'iyah dan Al-Quran Al-Baqarah ayat 221
2.	H. Farhani	murtadnya seorang maka pernikahan itu	Berpedoman dengan Al-Quran, hadis, dan

⁵¹ H. Juhani, M.Pd.I, Ulama, Ustadz Pondok Pesantren Berkah Ikhlas Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 2023, dilakukan pada hari Rabu 18 Oktober 2023

		hancur. Baik itu dengan talak atau tidak. Maka dari itu tidak ada lagi hubungan suami dan istri baik dalam hak dan kewajibannya sebagai suami istri	Ulama Mazhab dalam hal ini Mazhab Syafi'i
3.	Fatahillah	Pernikahan beda agama itu dilarang oleh agama Islam. Baik itu pada saat melakukan pernikahan maupun saat pernikahan tersebut sudah berjalan.	QS. Al-Maidah ayat 5 dan pendapat mayoritas ulama fiqh dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan serta Undang-Undang Perkawinan
4.	H. Juhani, M.Pd.I	laki-laki murtad yang menikahi istri Muslimah maka pernikahannya itu batal atau rusak secara langsung tidak ditanggihkan karena tidak seagama. Sedangkan syarat dari pernikahan itu sesama muslim	Berdasarkan Ulama Malikiyah dan Hanafiah yang menyatakan apabila murtad pasca perkawinan maka perbuatan tersebut dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan
5.	H. Nabhan S.Ag., M.Pd.I	Apabila orang itu murtad yang awalnya islam. Maka putus tali pernikahannya. Apabila orang beda agama itu baik aturan negara maupun dalam islam itu tidak diperbolehkan melakukan pernikahan	Bab 1 pasal 1 & 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pernikahan itu seagama. Mayoritas ulama terutama ulama Syafi'iyah

B. Analisis Data

Berkenaan dengan Perbedaan Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas Terhadap Kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas Terhadap Kasus Laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah.

Harapan setiap orang untuk menikah tentu saja pernikahan yang langgeng, keabadian ini dapat diwujudkan dalam keluarga yang harmonis, damai dan sejahtera. Oleh karena itu, pasangan harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Perkawinan No. 7 Tahun 1974.

Permasalahan perkawinan beda agama tentu sudah ada sejak lama, dan biasanya untuk mengakali larangan tersebut orang-orang menggunakan taktik mualaf dan kemudian murtad setelah menikah, yang tentu itu bukanlah hal yang dibenarkan. Hal tersebut sama saja dengan mempermainkan sebuah agama dan itu adalah dosa besar.

Kemurtadan memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan, terutama dalam hubungan masyarakat seperti perkawinan, hak waris dan hak-hak lainnya. Di dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa larangan perkawinan yang

mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. larangan perkawinan itu terdapat pada pasal 8 butir f yaitu: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap lima orang Ulama . Berpendapat bahwa pernikahan berbeda agama itu dilarang oleh agama maupun hukum positif yang berlaku. Apabila dalam masa pernikahan itu berjalan dan salah satunya ada yang murtad maka pernikahan itu difasakh. Kepada seorang istri maka diharuskan untuk berpisah dengan suaminya yang murtad tersebut karena sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban seorang suami istri. Apabila melakukan hubungan badan maka itu hukumnya zina karena pernikahannya sudah batal sejak salah satunya murtad.

Hal ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁵²

⁵² Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 78.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa “janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman”. Berdasarkan ayat tersebut seorang laki-laki musyrik saja tidak boleh dinikahkan maka dari itu seorang yang murtad sudah jelas tidak boleh

. Pendapat para Ulama berdasarkan wawancara diatas mengatakan bahwa untuk seorang al-kitab dimasa sekarang ini berbeda dengan al-kitab dimasa zaman dulu. Untuk sekarang wanita al-kitab tidak diperbolehkan lagi untuk dinikahi karena sudah banyak perubahan terhadap al-kitab itu sendiri. Disamping itu Ulama fiqh empat mazhab berpendapat mengenai pernikahan berbeda agama atau pernikahan yang salah satunya murtad yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa akad batal seketika saat itu juga, baik setelah ataupun sesudah *dukhul*.

2. Pendapat kedua

Jika seseorang murtad sebelum *dukhul*, maka pernikahan itu dibatalkan segera. Namun, jika terjadi murtad setelah *dukhul*, pembatalan pernikahan akan ditangguhkan sampai batas masa iddah selesai. Jika pihak murtad kembali ketika masa idah belum berakhir, maka pernikahan dapat diselamatkan dan tidak batal. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddah, maka keduanya dinyatakan cerai karena dia

murtad. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan Hanabi dalam sebuah riwayat yang mashur dari mereka.

Selanjutnya pendapat menurut ulama kontemporer yaitu dalam sudut pandang Ulama Wahbah az-Zuhaili, terdapat 10 jenis perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan, salah satunya adalah karena perceraian yang disebabkan murtadnya salah satu suami istri dalam masa perkawinan. Yang mana berarti bahwa murtadnya pasangan dalam perkawinan mengakibatkan putusnya perkawinan namun harus dengan putusan dari pengadilan juga.

Terhadap pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas mengenai kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah ini dari hasil wawancara maka pendapat Ulama bersepakat bahwa dalam kasus tersebut pernikahan yang salah satunya murtad terkhusus seorang suami itu pernikahannya batal atau difasakh. Perbedaan pendapat antara Ulama ini hanya mengenai status hukum pernikahan tersebut. Dari lima informan yang penulis wawancarai diatas pendapat mereka informan yang pertama itu berpendapat bahwa Perkawinan mereka dinyatakan batal. Apabila masih melanjutkan dihukumi zina. Kemudian batalnya secara langsung apabila sebelum *dukhul*, apabila setelah *dukhul* menunggu masa iddah dulu. Berdasarkan pendapat para Ulama Syafi'iyah dan Al-Quran Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya informan yang kedua berpendapat bahwa murtadnya seorang maka pernikahan itu hancur. Baik itu dengan talak atau tidak. Maka dari itu tidak ada lagi hubungan suami dan istri baik dalam hak dan

kewajibannya sebagai suami istri. Berpedoman dengan Al-Quran, hadis, dan Ulama Mazhab dalam hal ini Mazhab Syafi'i. Selanjutnya informan yang ketiga berpendapat bahwa Pernikahan beda agama itu dilarang oleh agama Islam. Baik itu pada saat melakukan pernikahan maupun saat pernikahan tersebut sudah berjalan. QS. Al-Maidah ayat 5 dan pendapat mayoritas ulama fiqh dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan serta Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya informan yang keempat berpendapat bahwa laki-laki murtad yang menikahi istri Muslimah maka pernikahannya itu batal atau rusak secara langsung tidak ditangguhkan karena tidak seagama. Sedangkan syarat dari pernikahan itu sesama muslim. Berdasarkan Ulama Malikiyah dan Hanafiah yang menyatakan apabila murtad pasca perkawinan maka perbuatan tersebut dapat mengakibatkan putus ikatan perkawinan. Selanjutnya berdasarkan informan kelima berpendapat bahwa Apabila orang itu murtad yang awalnya islam. Maka putus tali pernikahannya. Apabila orang beda agama itu baik aturan negara maupun dalam islam itu tidak diperbolehkan melakukan pernikahan. Berdasarkan bab 1 pasal 1 & 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pernikahan itu seagama. Mayoritas ulama terutama ulama Syafi'iyah

Melihat hal ini penulis bahwa dari lima informan menyatakan pernikahan tersebut batal apabila salah seorang dari pasangan tersebut murtad kemudian dalam status hukumnya dari lima informan tersebut satu yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut batal secara langsung yang

mengikuti ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa apabila murtad pasca perkawinan maka perbuatan tersebut dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Selanjutnya 4 informan lainnya menyatakan bahwa apabila murtad nya tersebut sebelum *dukhul* maka pernikahan tersebut batal secara langsung. Namun apabila setelah *dukhul* maka pernikahan itu batal setelah masa iddah selesai apabila selama masa iddah berjalan orang yang murtad tersebut kembali maka pernikahan tersebut terselamatkan dalam artian tidak menjadi batal. Hal ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

2. Alasan yang melatarbelakangi perbedaan pandangan hukum terhadap kasus laki-laki murtad dengan istri Muslimah.

Perbedaan pandangan hukum terhadap suatu kasus dalam persoalan fiqih itu sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini karena masing-masing Ulama memiliki dasarnya masing-masing terhadap pengambilan hukum dalam suatu permasalahan.

Polemik pernikahan seorang suami murtad dengan istri Muslimah memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam hal status hukum perkawinannya setelah salah seorang dinyatakan murtad terkhusus suami. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari para informan di lokasi penelitian. Alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ulama ini terhadap kasus laki-laki murtad dengan istri Muslimah adanya perbedaan pendapat dari Ulama empat mazhab yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki

Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak bain. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk islam dalam masa iddah, karena suami itu tekah meninggalkan istrinya ketika ia murtad, sementara itu ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk islam dalam masa iddah istrinya, maka suami istri itu memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan.

2. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab syafi'i membedakan perbuatan pasca perkawinan menjadi dua : yang pertama, murtad yang dilakukan sebelum *dukhul* atau bersenggama. Dalam hal ini jika murtadnya sebelum bersenggama maka perkawinan itu dihukumi putus seketika, hal itu dikarenakan demi melindungi kemaluan suami atau istri dan melindungi pernikannya supaya tidak rusak dengan perbuatan murtad. Yang kedua, murtad yang dilakukan setelah *dukhul* maka perkawinan itu ditanggungkan untuk sementara sampai berakhirnya masa iddah, apabila belum sampai selesai masa iddahnya, pihak yang murtad telah kembali masuk islam maka perkawinanya dianggap masih utuh, tetapi apabila sampai masa iddah selesai dan belum juga kembali masuk islam maka perkawinan tersebut dinggap putus. Status pernikahan orang

yang melakukan murtad pasca perkawinan menurut hukum fikih mazhab Syafi'i itu jelas menganggapnya fasakh. Hanya saja jika murtadnya sebelum *dukhul* itu putus seketika, tetapi jika setelah *dukhul* ada waktu hingga berakhirnya masa iddah

3. Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali mempunyai dua pendapat mengenai murtad pasca perkawinan. Yang pertama, apabila murtad itu sebelum *dukhul* maka status perkawinan tersebut dianggap fasakh. Yang kedua, apabila murtadnya setelah *dukhul*, ada pendapat lain yang menyatakan status perkawinan merupakan fuqah yang ditangguhkan hingga selesainya masa iddah, dan apabila hingga masa iddah selesai pihak yang murtad belum kembali masuk islam maka status perkawinannya dihukumi dengan ba'in.

4. Mazhab Hanafi

Bila yang murtad dari pihak suami, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama yaitu perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat imam abu hanifah dan abu yusuf) pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad).

Perbedaan pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas terletak pada status hukum pasca perkawinan yakni ada satu orang yang mengikuti Ulama Hanafi dan Ulama Maliki yang apabila seorang suami jelas dianggap fasakh

dan talak dan empat orang mengikuti Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabi apabila murtadnya sebelum *dukhul* itu putus seketika, tetapi jika setelah *dukhul* ada waktu hingga berakhirnya masa iddah pernikahan tersebut ditangguhkan setelah masa iddah selesai dan orang yang murtad tidak kembali maka pernikahannya batal. Disamping para Ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama atau salah satu murtad itu dilarang baik oleh agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Di samping itu terlepas adanya perbedaan pendapat terhadap status hukum pernikahan seorang laki-laki murtad dengan istri Muslimah. putusnya ikatan perkawinan mereka tersebut tetap berdasarkan putusan pengadilan dan sudah kewajiban bagi seorang istri Muslimah tersebut melakukan perceraian dengan melaporkan kepada KUA tempat mereka melakukan pernikahan sebelumnya terlebih dahulu lalu diberikan rekomendasi untuk dibawa ke Pengadilan Agama setempat. Apabila mereka tidak mengajukan dan mempermasalahkan ke pengadilan agama maka pengadilan agama tidak akan menangani masalah tersebut, karena dalam masalah perdata hakim bersifat pasif, yakni hakim tidak akan menyelesaikan suatu perkara sebelum pihak yang berperkara mengajukan sendiri. Ketika mereka mengajukan perkara tersebut baru pengadilan agama akan menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut.